



PUTUSAN

Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024, dengan Register Surat Kuasa Nomor : XXX, tanggal 10 September 2024, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, dengan Register Surat Kuasa Nomor : XXX, tanggal 2 Oktober 2024, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi dimuka persidangan;

Hal 1 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 10 September 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 10 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dan tertanggal 06 Oktober 2008;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan memiliki 1 orang anak yang bernama NAMA ADVOKAT yang lahir pada tanggal 23 Mei 2009 (Perempuan);
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan April tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya yaitu;
 - Bahwa pertengkaran selalu di picu masalah karena permasalahan ekonomi keluarga yang mana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan pada akhirnya menimbulkan percek-cokan setiap saat dan terus menerus. Sehingga membuat rumah tangga antara

Hal 2 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

7. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga puncaknya pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai saat ini atau kurang lebih selama 3 tahun;

8. Bahwa saat ini Penggugat mengontrak di KABUPATEN PURBALINGGA untuk mencari nafkah dan membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan dengan mendamaikan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk memanggil para pihak, membuka persidangan dan untuk memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat : TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT;

Hal 3 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER;;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024, dengan Register Surat Kuasa Nomor : XXX, tanggal 10 September 2024;

Bahwa Tergugat pula telah memberikan kuasa khusus kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, dengan Register Surat Kuasa Nomor : XXX, tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama NAMA MEDIATOR., sesuai laporannya tanggal 29 Mei 2024 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Hal 4 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa posita 1, 2, 3, 4, dan posita 5 adalah benar;
3. Bahwa posita 6 tidak benar. Sejak awal pernikahan yakni sejak bulan Oktober tahun 2008 sampai dengan sampai dengan saat ini, kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun. Bahwa pada faktanya, Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai Suami dari Penggugat dan Ayah dari anak Penggugat dengan Tergugat. Sekitar bulan Juli 2024, Tergugat mengadakan akikah untuk Penggugat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari Tergugat sebagai seorang suami terhadap istri cq. Penggugat;
4. Bahwa posita 7 tidak benar. Bahwasanya, tergugat dan penggugat membangun rumah bersama yang berlokasi bersebelahan dengan rumah orang tua penggugat. Sampai dengan sekarang Tergugat masih bertempat tinggal di rumah bersama dengan Penggugat. Sehingga, tidak benar jika Tergugat meninggalkan Penggugat. Bahkan sampai dengan sekarang, hubungan Tergugat dengan orang tua penggugat masih baik-baik saja. Komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat dan Anak dari Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik;
5. Bahwa posita 9 tidak benar, tidak pernah dilakukan musyawarah/mediasi antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat. Pada faktanya, Kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sangat menyayangkan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Kedua belah pihak keluarga memiliki harapan yang besar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan harmonis kembali seperti sedia kala. Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak ingin anak Penggugat dan Tergugat terganggu tumbuh kembangnya akibat dari perceraian Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat serta Tergugat sering kali bertemu dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak

Hal 5 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN PADA RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA HUKUM PERKAWINAN “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/penggugat melakukan KDRT”. Karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat; Sehingga tidak cukup beralasan permohonan Penggugat untuk dikabulkan dan sangat pantas serta layak gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak tidaknya tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam konvensi.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat kecuali apa yang dengan tegas Penggugat akui dalam Replik ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Replik ini sepanjang masih relevan dan secara *Mutatis Mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara Gugatan;
3. Bahwa dengan diakuinya pada posita 2 Jawaban Tergugat, maka dari itu Penggugat menganggap “Dengan adanya Pengakuan tegas, maka

Hal 6 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalilnya“ (**Putusan MARI NO 858 K/Sip/1971 tanggal 27 –oktober-1971**). dengan ini dalil Penggugat telah diakunya karena Pengakuan Tergugat dalam persidangan adalah bukti yang tak terbantahkan;

4. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah disampaikan;

5. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat poin 3 yang mana Jawaban Tergugat sangat berhalusinasi atau mengada-ada yang mana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat dan selalu melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah, selain itu Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam mengadakan acara Aqiqah untuk anak Penggugat dan Tergugat, bahwasanya Aqiqah yang diadakan untuk anak Penggugat dan Tergugat dibiayai secara utuh oleh Penggugat tanpa campur tangan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat poin 4 yang mana Jawaban Tergugat sangat berhalusinasi atau mengada-ada, yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2021 sampai saat ini;

7. Bahwa Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat poin 5 yang mana Tergugat menyampaikan “...rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan harmonis kembali seperti sediakala” berdasarkan hal tersebut secara nyata Tergugat mengakui adanya ketidak harmonisan dan ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat poin 6 yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2021 sampai saat ini, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN PADA RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA HUKUM PERKAWINAN;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk dapat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil diatas Penggugat tetap mempertahankan isi Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam mengadili dan memeriksa perkara Nomor: 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat : **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatian Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami Kuasa Hukum Penggugat mengucapkan terima kasih.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal, 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada Jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat.

Bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat sudah cukup jelas, pada dasarnya Jawaban Tergugat dapat dijadikan dasar untuk menanggapi Replik Penggugat. Sehingga secara muntatis dan muntadis Duplik Tergugat menjadi satu bagian dengan Jawaban Tergugat.

Dan untuk selanjutnya menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, Kami mohon Majelis Hakim berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 8 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX, tanggal 06 September 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor : XXX, tanggal 30 Oktober 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 06 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani / Pekebun, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya Kakak Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 06 Oktober 2008 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Hal 9 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah lahir Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat pada saat saya berkunjung ke rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa, mereka telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA kurang lebih sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
 - Bahwa, saksi sebagai Kakak Penggugat saya sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta (Sound System), tempat tinggal di KABUPATEN BANJARNEGARA, dengan dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya

Hal 10 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Teman Kerja Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 06 Oktober 2008 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah lahir Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat pada saat saya berkunjung ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, mereka telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA kurang lebih sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi sebagai Teman Kerja Penggugat saya sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan

Hal 11 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga menyampaikan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan dibawah sumpah saksi telah meberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah bersama di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tegugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-baik saja dan Penggugat juga sering pulang kerumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Penggugat bekerja di Purbalingga dan sering pulang dan saksi melihat 4 bulan yang lalu masih pulang kerumah bersama;
- Bahwa, saksi belum pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat tinggal dirumah dan Penggugat bekerja di Purbalingga;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan dibawah sumpah saksi telah meberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tegugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun

Hal 12 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



sejak bulan Maret 2024 Penggugat bekerja di Purbalingga;

- Bahwa, saksi belum pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat bekerja di Purbalingga dan Tergugat tetap tinggal dirumah, namun Penggugat sering pulang dan saksi melihat 4 bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. POSISI PENGGUGAT DAN TERGUGAT

A. POSISI PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat berpegang teguh pada pendirian Tergugat yang mana hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik-baik saja yang mana telah disampaikan pada agenda sidang dengan acara Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat.

B. POSISI TERGUGAT

- Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat.

2. TENTANG KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah disumpah menurut hukum, sehingga keterangan saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun saksi yang dimaksud

A. SAKSI I

Berkedudukan sebagai Adik Penggugat

- Bahwa saksi merupakan adik dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan melihat percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi pernah mencoba mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

Hal 13 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



B. SAKSI II,

Berkedudukan sebagai Teman Penggugat;

- Bahwa saksi merupakan teman dekat dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan melihat percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah.

3. TENTANG KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

Bahwa keterangan dari semua saksi Tergugat, menyampaikan berdasarkan dari cerita orang lain dan tidak melihat secara langsung dan Tergugat tidak dapat membuktikan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perpisahan.

4. KESIMPULAN DALAM PERSIDANGAN

- Bahwa Penggugat tetap pada pokok yang telah disampaikan pada persidangan secara tertulis melalui sistem *online* atau *e-litigasi (e-court)* Penggugat pada Gugatan dan Replik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan terkait tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat. Dibuktikan dengan keterangan dari saksi-saksi dari Penggugat yang menerangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja;
- Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan apa yang telah di dalilkan atau disampaikan pada Jawaban dan Duplik Tergugat terkait tentang tidak adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan dalil kesimpulan di atas Penggugat tetap mempertahankan isi Gugatan dan Replik yang diajukan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengadili dan memeriksa perkara Nomor: 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 14 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat : **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 25 November 2024, untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-saksi :

1. SAKSI I hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak dari Penggugat, di bawah sumpah menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, sekitar bulan Juli 2024, Penggugat pulang ke rumah karena Penggugat dan Tergugat melakukan aqiqah di KABUPATEN PURBALINGGA;

2. SAKSI II, hubungan saksi dengan Penggugat adalah rekan kerja dari Penggugat, di bawah sumpah menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan adalah berasal dari cerita dari Penggugat. Saksi tidak mengalami, melihat, dan/atau mendengar secara langsung. Oleh karena itu, saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi dalam persidangan.

Bahwa upaya dari Tergugat untuk membantah dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat. Selanjutnya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI TERGUGAT, hubungan saksi dengan Tergugat adalah Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah dan tidak terjadi perselisihan;
- Bahwa perpisahan rumah antara Penggugat dengan Tergugat **BUKAN** karena perselisihan rumah tangga, melainkan karena

Hal 15 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan. Karena Penggugat masih sering pulang ke rumah bersama dan bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah bersama dan bertemu Tergugat sekitar pada Idul Adha (bulan Juni 2024) dan bulan Sura (bulan Juli 2024)
- Bahwa Tergugat sebagai suami dari Penggugat masih memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;

2. SAKSI II, hubungan saksi dengan Tergugat adalah Perangkat Desa KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah dan tidak terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat masih sering kali pulang ke rumah bersama dan bertemu Tergugat sekitar bulan April 2024 dan Juli 2024;
- Bahwa Tergugat sebagai suami dari Penggugat masih memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, telah dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa tidak ada perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Penggugat yang bernama SAKSI II dalam persidangan hanya berdasarkan cerita dari Penggugat. Saksi tidak mendengar, melihat, dan/atau mengalami secara langsung. Karena saksi SAKSI II tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi dalam persidangan, sehingga keterangan saksi SAKSI II tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat premature, karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama. Gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."
- Sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti dalam persidangan dan bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, untuk selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 3 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor : 1507/SK/2024/PA.Pbg tanggal, 10 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat

Hal 17 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 27 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor : 1654/SK/2024/PA.Pbg tanggal, 2 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama NAMA MEDIATOR., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P. 2, dan P.3, sebagaimana tersebut di atas dan bermaterai cukup serta isinya berhubungan langsung dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2, berupa surat keterangan domisili, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Purbalingga, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 18 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dari Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, Nomor : XXX, Tanggal 6 Oktober 2008. terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 6 Oktober 2008, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai isteri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena permasalahan ekonomi keluarga yang mana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan pada akhirnya menimbulkan percekocokkan setiap saat dan terus menerus, dan puncaknya pada tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai saat ini kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan dupliknya sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya dan membenarkan sebagian yang lain :

Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5;

Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 6 adalah tidak benar. Sejak awal pernikahan yakni sejak bulan Oktober tahun 2008 sampai dengan sampai dengan saat ini, kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun. Bahwa pada faktanya, Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai Suami dari Penggugat dan Ayah dari anak Penggugat dengan Tergugat. Sekitar bulan Juli 2024, Tergugat mengadakan akikah untuk Penggugat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari Tergugat sebagai seorang suami terhadap istri cq. Penggugat;

Hal 19 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posita 7 tidak benar. Bahwasanya, tergugat dan penggugat membangun rumah bersama yang berlokasi bersebelahan dengan rumah orang tua penggugat. Sampai dengan sekarang Tergugat masih bertempat tinggal di rumah bersama dengan Penggugat. Sehingga, tidak benar jika Tergugat meninggalkan Penggugat. Bahkan sampai dengan sekarang, hubungan Tergugat dengan orang tua penggugat masih baik-baik saja. Komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat dan Anak dari Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik;

Bahwa posita 9 tidak benar, tidak pernah dilakukan musyawarah/mediasi antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat. Pada faktanya, Kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sangat menyayangkan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Kedua belah pihak keluarga memiliki harapan yang besar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan harmonis kembali seperti sedia kala. Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak ingin anak Penggugat dan Tergugat terganggu tumbuh kembangnya akibat dari perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dengan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat serta Tergugat sering kali bertemu dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN PADA RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA HUKUM PERKAWINAN “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/penggugat melakukan KDRT”. Karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu,

Hal 20 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Sehingga tidak cukup beralasan permohonan Peggugat untuk dikabulkan dan sangat pantas serta layak gugatan Peggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, serta mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Peggugat sebagai kakak kandung Peggugat menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir dirumah orang tua Peggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Peggugat dan Tergugat sejak Maret 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah urang nafkah dari Tergugat, saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat sedang bertengkar, sekarang Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 3 tahun, etelah pisah Peggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Peggugat menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah orang tua Peggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Peggugat dan Tergugat sejak Maret 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah urang nafkah dari Tergugat, saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat sedang

Hal 21 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 3 tahun, dan setelah pisah sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak Maret 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat hingga kini telah pisah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti saksi di persidangan, oleh karenanya harus dipertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 22 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir dirumah bersama, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal dan bekerja di Purbalingga, selama pisah saksi pernah melihat Penggugat pulang sekitar 4 bulan yang lalu, namun tidak mengingap;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir dirumah bersama, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal dan bekerja di Purbalingga, selama pisah Penggugat sering pulang saksi pernah melihat Penggugat pulang sekitar 4 bulan yang lalu, namun tidak mengingap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan jawaban Tergugat dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkerang bahkan telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama, yang tentunya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat I yang mengatakan bahwa pernah melihat Penggugat pulang sekitar 4 bulan yang lalu, saksi Tergugat II juga menyatakan hal yang sama;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat pernah pulang kerumah sekitar 4 bulan yang lalu namun tidak mengingap, hal ini menunjukkan bahwa

Hal 23 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepuhangan Penggugat bukan untuk berkumpul kembali dengan Tergugat untuk rukun dan membina rumah tangga bersama, dan hal itu sangat wajar bila Penggugat pulang mengingat telah dikaruniai anak Penggugat juga tidak pernah sampai bermalam dan menginap dirumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Penggugat dan keterangan saksi Tergugat saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan juga telah memerintahkan perdamaian melalui mediasi tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, bahkan telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin

Hal 24 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suami, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :



artinya : *Manakala kebencian isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan satu talak;*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan cerai dan keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangga tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena untuk kelangsungan suatu rumah

Hal 25 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat dilakukan oleh hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami istri. Sementara dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah enggan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Baridun, S.H. sebagai Ketua Majelis,

Hal 26 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. dan Nana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Wakhid Salim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Baridun, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Nana, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-----------------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp | 40.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Pemberitahuan Putusan | : Rp | |
| 6. PNBP Pemberitahuan isi Putusan | : Rp | |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 8. Biaya sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| 9. Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 285.000,00 |

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 27 dari 27 hal Put. No 1676/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)